
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	Nomor SOP	: 063.1/000 a Tahun 2014
		Tanggal Pembuatan	: 22 Oktober 2014
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	:
		Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA  FRANSISCO OLLA, S. Sp. MM PEMBINA TKJ Nip. 1964082911000031001
Nama SOP	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
1	UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Sertifikas Penguji
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	a. Pembantu Penguji
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	b. Penguji Pemula
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	c. Penguji Tingkat Satu
5	KMNLH No 5 Tahun 2005 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama	d. Penguji Tingkat Dua
6	KMNLH No 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Type Baru	e. Penguji Tingkat Tiga
7	PERDA No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	f. Penguji Tingkat Empat
		g. Penguji Tingkat Lima
		h. Master Penguji
KETERKAITAN		Peralatan/Perlengkapan
1	SOP Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	1 Ruang Administrasi
		- Komputer/Print
		- Meja dan Kursi
		- Lembar Arsip
		- Tools/Peralatan Atk
2 Gedung Uji dan Alat Uji		
3 Sistem Informasi, SIM PKB		
4 Indeks Kepuasan Masyarakat		
Ketentuan dan Peringatan dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
1	Kendaraan Laik Jalan (Lulus Uji) wajib memenuhi : a. Aspek Pemeriksaan Administrasi b. Aspek Pemeriksaan secara Prauji c. Aspek Pemeriksaan secara mekanis	
2	Kendaraan Tidak Laik Jalan (Tidak Lulus Uji) wajib memenuhi : a. Melakukan perbaikan kendaraan dan diberikan masa tenggang waktu selama 14 hari kerja b. Apabila masa tenggang waktu yang diberikan telah berakhir (di atas 14 hari kerja) wajib dilaksanakan uji ulang sebagaimana mestinya	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Adm	Penguji	Ka. UPTD /Penyelia	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Administrasi Pendaftaran a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor b. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor c. Pemohon membayar retribusi						- SIM PKB - Berkas Persyaratan	5 menit	Berkas Uji Berkala Tanda tenma pembayaran Jadwal uji	- Berkas Persyaratan Buku Uji, STNK dan Identitas Pemilik - Bagi kendaraan uji pertama melengkapi SRUT, SRPB (rubah bentuk), surat tera (langki) - Bagi kendaraan Numpang Uji Masuk wajib menyerahkan Surat Rekomendasi - Bagi Kendaraan Mutasi Uji Masuk menyerahkan Surat Mutasi dan Daerah Asal
2.	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor						- Kendaraan - Alat Uji Kendaraan Bermotor - Form Pengujian	20 Menit	Hasil Pengujian	Pemeriksaan fisik terdiri Pra Uji dan Pengujian dengan alat uji (Penguji Pelaksana Penula, Pelaksana dan Lanjutan)
3.	Menetapkan kelulusan a. Jika lulus dilanjutkan pengesahan (Penguji Penyelia) Jika tidak lulus (TL) dikembalikan kepada Pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding					- Form Pengujian - Catatan Perbaikan	10 Menit	Kendaraan Lulus atau Tidak Lulus Uji	- Setelah dinyatakan tidak lulus, Pemohon memperbaiki kendaraan di bengkel dijadwalkan uji ulang - Jika Pemohon melakukan Nak Banding, Kepala UPTD berdasarkan hasil pengujian member jawaban diterima atau tidak, jika diterima dilanjutkan Pengesahan jika tidak proses dimulai dan awal	
4.	Pengesahan : a. Penandatanganan sampul Buku Uji Berkala oleh Kepala Dinas b. Penandatanganan kolom lulus buku uji, pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji/penyemprotanpirox					- Kendaraan - Buku Uji - Plat Uji - Stiker Uji	8 Menit	Kendaraan Lulus Uji	- Penguji menandatangani buku uji - Bagi yang perlu penggantian buku	
5.	Penyerahan Buku Uji Berkala					- Kendaraan - Buku Uji	5 Menit	Kendaraan Lulus Uji		